



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam gugatan antara:

HARI WIDODO, Tempat Tanggal Lahir Malang, 15 Maret 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor Handphone 0812 4035 5551, Tempat Tinggal Jalan Ilu 004/001 Kelurahan Girimulyo Kabupaten Nabire-Papua, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TUGAS IRIANTO KALIL, Jabatan Manager ULP Wilayah Nabire Kota, Instansi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Nabire, Nomor Telepon (0984) 21082, Alamat Kantor Jalan Pemuda No 36 Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire-Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 16 Juni 2020 dalam register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab, sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat.

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Perbuatan melawan hukum.
 - a. Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada anda?
Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah membuat tagihan rekening listrik bulan Mei dan bulan Juni tahun 2020 atas nama Penggugat tidak sesuai dengan pemakaian bulan berjalan dan menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki hutang pemakaian listrik sebanyak 38.000 Kwh dari bulan-bulan sebelumnya, pada kenyataannya Penggugat selalu membayar tagihan tanpa ada tunggakan hingga bulan April 2020.
 - b. Bagaimana kronologis dari kejadian tersebut?

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sekira pada bulan September tahun 2019, Penggugat mengontrakkan bangunan kepada sdr. Mustakim selaku Direktur CV. Ende Sare untuk dijadikan kantor dan tempat usaha.
- 2 Pada tanggal 27 Mei 2020, Penggugat mendapatkan laporan tagihan listrik dari sdri. Sandra Joice Pieter yang mengecek tagihan listrik bulan Mei 2020 melalui MBanking Bank BNI dengan ID Pelanggan: 4245 1009 9068 a.n. Hari Widodo, tertera nilai tagihan sebesar Rp10.869.889,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 3 Kemudian sdri. Sandra Joice Pieter melakukan pengecekan tagihan bulan Mei 2020 pada tanggal 1 Juni 2020, tertera nilai tagihan sebesar Rp11.177.358,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ternyata sudah naik dari pengecekan sebelumnya.
- 4 Pada tanggal 2 Juni 2020, sdri. Sandra Joice Pieter melakukan pengecekan lagi, sudah tertera nilai tagihan bulan Mei dan Juni 2020 (digabungkan) sejumlah Rp21.626.430,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 5 Selanjutnya saat itu Penggugat bersama sdr. Arif Rakhman Effendi melakukan komplain dan koordinasi kepada Costumer Service PT. PLN UP3 Nabire, kami mendapat keterangan bahwa Penggugat punya hutang beberapa bulan lalu yang ditambahkan ke tagihan bulan Mei 2020 dan Juni 2020 yang membuat tagihan meningkat dari pada bulan sebelumnya. Merasa kurang berkenan dengan pernyataan tersebut, Penggugat minta total semua utang yang pernah ada menurut PT. PLN UP3 Nabire.
- 6 Kemudian sekira tanggal 3 Juni 2020 Penggugat ditemui Koordinator Lapangan PLN a.n Sdr. Resin dan disampaikan data tagihan (history rekening) dengan tunggakan beberapa bulan lalu dengan total sebesar 38.002 Kwh melalui surat Nomor: 007/AGA.04.02/B18110200/2020 yang ditandatangani

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab



- oleh Tergugat, kalau di konversi ke dalam nilai rupiah dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) Rp. 1.467 per Kwh maka jumlah utang Penggugat sebesar Rp55.748.934,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang harus di cicil di bulan-bulan kedepan, hal ini sangat disayangkan, karena pada kenyataannya Penggugat setiap bulan sebelumnya selalu membayar tagihan listrik. Disinilah menurut Penggugat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau bawahannya. Dari pertemuan tersebut Penggugat merasa kurang puas, oleh karena itu Penggugat menyampaikan kepada Sdr. Resin bahwa Penggugat tetap ingin bertemu dengan Tergugat.
- 7 Karena mungkin Tergugat ada kesibukan lain, maka Sdr. Dinangga (Karyawan PLN) menemui Sdr. Mustakim dan Sdr. Arif Rakhman Effendi dengan data yang sama. Kemudian Sdr. Arif Rakhman Effendi menyampaikan pesan bahwa, tolong sampaikan kepada Tergugat, bahwa kami akan segera membayar tagihan bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020, namun kedepannya kami hanya ingin membayar sesuai data foto di lapangan yang riil, jangan ditambahkan lagi dengan hutang 38.002 Kwh yang disampaikan melalui surat itu, apabila pendapat PT. PLN UP3 Nabire tetap seperti itu, maka kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya.
- 8 Kemudian pada tanggal 9 Juni 2020, Sdr. Dinangga bertemu Sdr. Mustakim dan Sdr. Arif Rakhman Effendi untuk menyampaikan keinginan dari Tergugat agar Penggugat tetap membayar tagihan bulan-bulan lalu sebesar 38.002 Kwh secara di cicil.
- 9 Pada tanggal 11 Juni 2020, Penggugat bersama Sdr. Arif Rakhman Effendi dan Sdri. Sandra Joice Pieter sudah melaporkan ke Pengadilan Negeri Nabire, berhubung ada koreksi redaksi surat, kami diminta untuk memperbaiki dahulu.
- 10 Pada tanggal 12 Juni 2020, tim dari kantor Tergugat mendatangi Penggugat untuk menyampaikan bahwa

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab



- perintah dari pimpinannya (Tergugat) untuk memutuskan arus listrik sementara sampai adanya pelunasan tagihan bulan Mei dan Juni 2020. Penggugat belum melakukan pembayaran saat itu karena merasa masih sementara mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Nabire untuk mendapatkan keadilan.
- 11 Kemudian untuk menghindari permasalahan dan pemutusan aliran listrik yang akan dilakukan oleh pihak Tergugat, maka Penggugat akhirnya melakukan pembayaran melalui ATM yang dilakukan oleh Sdri. Sandra Joice pieter untuk melunasi tagihan sambil melakukan proses hukum.
- 12 Setelah melakukan pembayaran, Sdr. Arif Rakhman Effendi menyampaikan kepada Sdr. Resin untuk tolong di cek lagi setelah pelunasan pembayaran hari ini, apakah Penggugat masih memiliki tunggakan? Tolong dituangkan dalam bentuk surat resmi.
- 13 Sekira pukul 15.00 Wit pada tanggal 12 Juni 2020, Sdr. Sandra Joice Pieter menerima surat tentang Simulasi Perhitungan Cicilan KWH Kekurangan Tagih atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat.
- 14 Berdasarkan Simulasi Perhitungan Cicilan KWH Kekurangan Tagih yang diberikan dari Tergugat, Penggugat merasa dirugikan dengan pola perhitungan dan cara penagihan yang dilakukan oleh Tergugat dengan jumlah kekurangan tagih senilai 38.001 Kwh (selisih 1 kwh dari surat sebelumnya) dengan nilai konversi kedalam rupiah sebesar Rp55.747.467,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Berikut ringkasan data yang kami terima:

No	BLTH	DAYA	RPTAG	RPBK	LALWBP	AHLW BP
1	Sep'2019	16.500	7.103.102	0	42729	7429
2	Okt'2019	23.000	7.931.295	231.009	47429	4918
3	Nov'2019	23.000	1.511.298	100.000	44918	5918
4	Des'2019	23.000	2.266.948	0	45918	7418
5	Jan'2020	33.000	11.868.227	691.354	47418	4750
6	Feb'2020	33.000	3.022.597	0	54750	6750
7	Mar'2020	33.000	3.022.597	100.000	56750	8750
8	Apr'2020	33.000	3.022.597	100.000	58750	0750
9	Mei'2020	33.000	10.556.420	614.938	60750	7735



Berdasarkan data yang Penggugat terima, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa Tergugat dan bawahannya tidak bekerja dengan baik dan dapat merugikan konsumen di wilayah Kabupaten Nabire antara lain:

1. Pencatatan bulan berjalan, harus ditagihkan pada bulan berikutnya, jangan disisakan penagihannya dan ditagihkan pada bulan-bulan berikutnya tanpa adanya sosialisasi yang jelas kepada konsumen, hal ini sangat merugikan konsumen dan bisa diindikasikan dengan pungutan liar.
2. Stan Lalu (SLALWBP) pada tagihan bulan Oktober 2019 lebih besar dari pada Stan Akhir (SAHLWBP).
3. Tagihan Listrik bulan Februari, Maret dan April tahun 2020 bisa sama setiap bulannya yaitu sebesar 2.000 Kwh, disini ada indikasi bahwa Tergugat tidak menagih pemakaian secara riil dari foto yang diambil di lapangan atau hanya menerka pemakaian konsumen.
4. Foto Stan Akhir (SAHLWBP) setiap bulan dari meteran yang diberikan kepada Penggugat (ada dalam lampiran) tidak lengkap dan terkesan ada yang ditutupi (kabur/buram), sehingga sangat rancu dengan jumlah total hutang yang dinyatakan sepihak oleh Tergugat.
- c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda?
 - Seharusnya pencatatan bulan berjalan, harus ditagihkan pada bulan berikutnya, jangan disisakan penagihannya dan ditagihkan pada 2 atau 3 bulan kedepannya tanpa adanya sosialisasi yang jelas kepada konsumen, hal ini sangat memberatkan dan merugikan Penggugat sebagai konsumen.
- d. Berapa kerugian yang anda derita?
 1. Pada rekening bulan April 2020, Penggugat membayar Rp3.128.597,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 2. Pada rekening bulan Mei dan Juni 2020, Penggugat membayar Rp21.632.430,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 3. Kenaikan selisih antara bulan April ke bulan Mei dan Juni 2020 adalah $Rp3.128.597,00 \times 2 \text{ bulan} = Rp6.257.194,00$ (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi



naik lebih dari 300 % ke angka Rp21.632.430,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau selisih Rp15.375.236,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang pada kenyataannya penggunaan listrik Penggugat sangat menurun dalam masa pandemi Covid-19.

4. Jadi total akhir keseluruhan kerugian yang Penggugat derita apabila mengikuti arahan dari Tergugat untuk membayar cicilan kedepan adalah 38.001 Kwh dikali dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) Rp1.467,00 sama dengan Rp55.747.467,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambahkan dengan selisih penggunaan bulan Mei dan Juni sebesar Rp15.375.236,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) sama dengan Rp71.122.703,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga rupiah) belum ditambah dengan bunga cicilan.
- e. Uraian lainnya.
 1. Pada masa pandemi Covid-19 ini, keresahan mengenai kenaikan tagihan harga listrik pasca bayar sudah menyebar di seluruh Indonesia, perlu ada pendalaman terhadap masalah ini, apakah ini termasuk sebuah kesalahan yang terstruktur dari pusat atau hanya di daerah.
 2. Perlu diadakan pemeriksaan kepada pihak Tergugat secara lebih detil lagi mulai dari data foto meter di lapangan, penginputan data di kantor dan penentuan nilai tagihan rekening konsumen, mengingat riwayat foto meter di lapangan yang diserahkan kepada Penggugat terkesan kabur atau tidak lengkap yang bisa dinilai cacat secara hukum, karena mempengaruhi nilai akhir dari hitungan pihak Tergugat atau Konsumen lainnya.

Bukti Surat (tertulis):

1. Bukti surat Nomor: 0007/AGA.04.02/B18110200/2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Pemakaian Tenaga Listrik beserta lampirannya;
2. Screenshot struk pembayaran tagihan listrik bulan April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Screenshot pengecekan tagihan listrik bulan Mei 2020 yang diambil tanggal 27 Mei 2020;
4. Screenshot pengecekan tagihan listrik bulan Mei 2020 yang diambil tanggal 1 Juni 2020;
5. Screenshot pengecekan tagihan listrik bulan Mei dan bulan Juni 2020 yang diambil tanggal 10 Juni 2020;
6. Bukti pembayaran tagihan rekening listrik bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020.
7. Surat Simulasi Perhitungan Cicilan KWH Kekurangan Tagih.

Saksi:

1. Sdr. Mustakim.
Sebagai Direktur CV. Ende Sare yang menyewa pakai bangunan untuk keperluan Kantor dan Usaha;
2. Sdr. Arif Rakhman Effendi.
Sebagai Manager Operasional CV. Ende Sare yang melakukan complain dengan Kantor PT. PLN UP3 Nabire;
3. Sdr. Sandra Joice Pieter.
Sebagai Bendahara CV. Ende Sare yang melakukan pengecekan dan pembayaran tagihan listrik;
4. Sdr. Resin (nama panggilan).
Sebagai Manager Lapangan dari PT. PLN UP3 Nabire yang menyampaikan surat dan history pemakaian Penggugat;
5. Sdr. Dinangga.
Sebagai perwakilan dari PT. PLN UP3 Nabire yang melakukan negosiasi terakhir dengan pihak Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil Tergugat dan bawahannya yang terkait dengan permasalahan ini pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat terbukti melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan dana yang sudah dibayarkan karena tidak sesuai dengan aturan penagihan pada umumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memutihkan tagihan yang telah dicatat sebagai hutang dari Penggugat yang harus dicicil pada bulan-bulan kedepan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa materi gugatan sederhana (pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka sebelum persidangan, Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara *aquo* apakah termasuk gugatan sederhana atau bukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa gugatan Penggugat ternyata Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya dimana Tergugat telah membuat tagihan rekening listrik bulan Mei dan bulan Juni tahun 2020 atas nama Penggugat tidak sesuai dengan pemakaian bulan berjalan dan masih memiliki hutang pemakaian listrik sebanyak 38.000 Kwh dari bulan-bulan sebelumnya, dimana melalui surat Nomor: 007/AGA.04.02/B18110200/2020 yang ditandatangani oleh Tergugat, kalau di konversi ke dalam nilai rupiah dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) Rp. 1.467 per Kwh maka jumlah utang Penggugat sebesar Rp55.748.934,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang harus di cicil di bulan-bulan kedepan, padahal kenyataannya Penggugat selalu membayar tagihan tanpa ada tunggakan hingga bulan April 2020.

Bahwa berdasarkan Simulasi Perhitungan Cicilan KWH Kekurangan Tagih yang diberikan dari Tergugat, Penggugat merasa dirugikan dengan pola perhitungan dan cara penagihan yang dilakukan oleh Tergugat dengan jumlah kekurangan tagih senilai 38.001 Kwh (selisih 1 kwh dari surat sebelumnya) dengan nilai konversi kedalam rupiah sebesar Rp55.747.467,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total akhir keseluruhan kerugian yang Penggugat derita apabila mengikuti arahan dari Tergugat untuk membayar cicilan kedepan adalah 38.001 Kwh dikali dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) Rp1.467,00 sama dengan Rp55.747.467,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambahkan dengan selisih penggunaan bulan Mei dan Juni sebesar Rp15.375.236,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) sama dengan Rp71.122.703,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga rupiah) belum ditambah dengan bunga cicilan

Menimbang bahwa Hakim menghubungkannya dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dan dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dihubungkan dengan posita Penggugat dan petitum angka 3 dan 4 mengenai pengembalian kelebihan dana yang sudah dibayarkan serta memutihkan tagihan yang telah dicatat sebagai hutang dari Penggugat yang harus dicicil pada bulan-bulan kedepan serta ditambah dengan bunga cicilan yang mana tidak dijelaskan secara rinci, sehingga pembuktiannya tidak sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tidaklah sesederhana sebagaimana yang telah dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena setelah melakukan pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka cukup beralasan menetapkan bahwa gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana maka cukup beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire agar mencoret perkara aquo dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana maka cukup beralasan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire agar mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Nabire pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020**, oleh **Cita Savitri,S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020 tanggal 16 Juni 2020, dibantu **Sunarsi** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut.

Panitera

Hakim

SUNARSI

CITA SAVITRI,S.H.,M.H.